PERATURAN DESA

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(APBDesa)

TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH
DESA PEJENGKOLAN
KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2018

KEPALA DESA PEJENGKOLAN
KECAMATAN PADURESO
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA PEJENGKOLAN,
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PEJENGKOLAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang terdiri atas Pendapatan , Belanja dan Pembiayaan Desa;

b. bahwa dengan adanya perubahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 mengenai Pendapatan , Belanja dan Pembiayaan Desa ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan lembaran Negara 5234) ;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repblik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 9 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan,Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 129);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 11 ,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 130);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 138);

15. Peraturan Desa Pejengkolan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Desa Pejengkolan Tahun 2015 Nomor 1);

16. Peraturan Desa Pejengkolan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenagan Lokal Berskala Desa di Desa Pejengkolan (Lembaran Desa Pejengkolan tahun 2015 Nomor 5) ;

17. Peraturan Desa Pejengkolan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Desa Pejengkolan Tahun 2015 Nomor 7) ;

18. Peraturan Desa Pejengkolan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 (Lembaran Desa Pejengkolan Tahun 2017 Nomor 5);

19. Peraturan Desa Pejengkolan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Pejengkolan Tahun 2017 Nomor 4);

20. Peraturan Desa Pejengkolan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 (Lembaran Desa Pejengkolan Tahun 2017 Nomor 6);

21. Peraturan Desa Pejengkolan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Pejengkolan Tahun 2018 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEJENGKOLAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA PEJENGKOLAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Desa

1. Semula	Rp.	1.195.220.700
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	(155.360.000)
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp.1.039.860.700

b. Belanja Desa

1. Semula

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.272.007.500
b. Bidang Pembangunan	Rp.778.650.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 49.155.500
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 74.138.000
e. Bidang Tak Terduga	Rp. -
Jumlah Total	Rp.1.173.951.000

2.Setelah Perubahan

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.277.975.500
b. Bidang Pembangunan	Rp.683.825.000

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 32.804.500	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 21.084.500	
e. Bidang Tak Terduga	Rp. -	
Jumlah Total		Rp.1.015.689.500
Bertambah /(Berkurang)		Rp. (155.360.000)
Jumlah Belanja setelah perubahan		Rp.1.015.689.500
Surplus / Defisit		Rp.24.171.200

c. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan		
1. Semula	Rp. 8.431.189	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 5.768.498	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp.14.199.687
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1. Semula	Rp. 20.000.000	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp. -	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 20.000.000
Jumlah Pembiayaan		Rp. 5.800.313

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berupa rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,Keputusan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan Berita Acara Musyawarah Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran I , Lampiran II , Lampiran III ,Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini .

Pasal 3

Kepala Desa Menetapkan Peraturan Kepala Desa dan /atau Keputusan Kepala Desa guna Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pejengkolan oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Pejengkolan
pada tanggal 10 Oktober 2018

KEPALA DESA PEJENGKOLAN,

MUSLIMAH

Diundangkan di Desa Pejengkolan
pada tanggal 10 Oktober 2018
SEKRETARIS DESA PEJENGKOLAN

PURIMAN

LEMBARAN DESA PEJENGKOLAN
KECAMATAN PADURESO
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2018 NOMOR 6

Nomor : 6

Tahun : 2018

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PEJENGKOLAN
TAHUN ANGGARAN 2018

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
1.	**PENDAPATAN**				
1.1.	**Pendapatan Asli Desa**	**45.851.800,00**	**8.716.800,00**	**(37.135.000,00)**	
1.1.1.	Hasil Usaha Desa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.1.2.	Hasil Aset Desa	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	31.385.000,00	0,00	(31.385.000,00)	
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Desa yang sah	10.466.800,00	4.716.800,00	(5.750.000,00)	
1.2.	**Pendapatan Transfer**	**1.149.368.900,00**	**1.031.143.900,00**	**(118.225.000,00)**	
1.2.1.	Dana Desa	805.776.000,00	705.721.000,00	(100.055.000,00)	
1.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	17.909.200,00	25.066.300,00	7.157.100,00	
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	265.683.700,00	270.356.600,00	4.672.900,00	
1.2.4.	Bantuan Keuangan dari Provinsi	55.000.000,00	25.000.000,00	(30.000.000,00)	
1.2.5.	Bantuan Keuangan dari Kabupaten	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.195.220.700,00**	**1.039.860.700,00**	**(155.360.000,00)**	
2.	**BELANJA**				
2.1.	**Belanja Desa**	**1.173.951.000,00**	**1.015.689.500,00**	**(158.261.500,00)**	
2.1.1.	Belanja Pegawai	180.570.000,00	180.570.000,00	0,00	
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	231.654.000,00	158.140.500,00	(73.513.500,00)	
2.1.3.	Belanja Modal	761.727.000,00	676.979.000,00	(84.748.000,00)	
	JUMLAH BELANJA	**1.173.951.000,00**	**1.015.689.500,00**	**(158.261.500,00)**	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**21.269.700,00**	**24.171.200,00**	**2.901.500,00**	
3.	**PEMBIAYAAN**				
3.1.	**Penerimaan Pembiayaan**	**8.431.189,00**	**14.199.687,00**	**5.768.498,00**	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumn	8.431.189,00	14.199.687,00	5.768.498,00	
3.2.	**Pengeluaran Pembiayaan**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	
3.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	**(11.568.811,00)**	**(5.800.313,00)**	**5.768.498,00**	
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	**9.700.889,00**	**18.370.887,00**	**8.669.998,00**	

Pejengkolan, 29 October 2018

kepala Desa

Muslimah

Nomor : 6
Tahun : 2018

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PEJENGKOLAN
TAHUN ANGGARAN 2018

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				
1.1.	Pendapatan Asli Desa	45.851.800,00	8.716.800,00	(37.135.000,00)	
1.1.1.	Hasil Usaha Desa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.1.2.	Hasil Aset Desa	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	31.385.000,00	0,00	(31.385.000,00)	
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Desa yang sah	10.466.800,00	4.716.800,00	(5.750.000,00)	
1.2.	Pendapatan Transfer	1.149.368.900,00	1.031.143.900,00	(118.225.000,00)	
1.2.1.	Dana Desa	805.776.000,00	705.721.000,00	(100.055.000,00)	
1.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	17.909.200,00	25.066.300,00	7.157.100,00	
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	265.683.700,00	270.356.600,00	4.672.900,00	
1.2.4.	Bantuan Keuangan dari Provinsi	55.000.000,00	25.000.000,00	(30.000.000,00)	
1.2.5.	Bantuan Keuangan dari Kabupaten	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.195.220.700,00	1.039.860.700,00	(155.360.000,00)	
2.	BELANJA				
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	272.007.500,00	277.975.500,00	5.968.000,00	
2.1.1	Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan	180.570.000,00	180.570.000,00	0,00	
2.1.1.1.	Belanja Pegawai	*180.570.000,00*	*180.570.000,00*	*0,00*	
2.1.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	158.364.000,00	158.364.000,00	0,00	
2.1.1.1.3.	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	12.486.000,00	12.486.000,00	0,00	
2.1.1.1.4.	Tunjangan BPD	9.720.000,00	9.720.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
2.1.2	**Kegiatan Operasional Pemerintah Desa**	**29.306.000,00**	**29.274.000,00**	**(32.000,00)**	
2.1.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	***29.306.000,00***	***29.274.000,00***	***(32.000,00)***	
2.1.2.2.1.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.659.000,00	2.659.000,00	0,00	
2.1.2.2.5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	125.000,00	0,00	
2.1.2.2.8.	Belanja makan dan minum	6.252.000,00	6.252.000,00	0,00	
2.1.2.2.17.	Belanja Pengisian Tabug Gas	180.000,00	180.000,00	0,00	
2.1.2.2.20.	Honor	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	
2.1.2.2.21.	Belanja Listrik	720.000,00	720.000,00	0,00	
2.1.2.2.22.	Belanja Transaksi Keuangan (Admin Bank dll)	50.000,00	18.000,00	(32.000,00)	
2.1.2.2.26.	Belanja Perjalanan Dinas	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	
2.1.2.2.33.	Belanja Pajak Aset/ Kekayaan Desa	240.000,00	240.000,00	0,00	
2.1.3	**Kegiatan Operasional Badan Permusyawaratan Desa**	**1.460.000,00**	**1.460.000,00**	**0,00**	
2.1.3.2.	Belanja Barang dan Jasa	***1.460.000,00***	***1.460.000,00***	***0,00***	
2.1.3.2.1.	Belanja Alat Tulis Kantor	123.000,00	123.000,00	0,00	
2.1.3.2.5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.000,00	27.000,00	0,00	
2.1.3.2.8.	Belanja makan dan minum	190.000,00	190.000,00	0,00	
2.1.3.2.20.	Honor	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	
2.1.4	**Kegiatan Operasional Rt/Rw**	**8.716.000,00**	**8.716.000,00**	**0,00**	
2.1.4.2.	Belanja Barang dan Jasa	***8.716.000,00***	***8.716.000,00***	***0,00***	
2.1.4.2.1.	Belanja Alat Tulis Kantor	216.000,00	216.000,00	0,00	
2.1.4.2.8.	Belanja makan dan minum	2.470.000,00	2.470.000,00	0,00	
2.1.4.2.20.	Honor	6.030.000,00	6.030.000,00	0,00	
2.1.13	**Kegiatan penyelenggaraan musyawarah Desa**	**1.425.000,00**	**1.425.000,00**	**0,00**	
2.1.13.2.	Belanja Barang dan Jasa	***1.425.000,00***	***1.425.000,00***	***0,00***	
2.1.13.2.8.	Belanja makan dan minum	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	
2.1.17	**Kegiatan penyusunan Peraturan tentang Pungutan**	**1.651.000,00**	**1.651.000,00**	**0,00**	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
2.1.42	**Kegiatan penyusunan RKP Desa**	**8.500.000,00**	**8.500.000,00**	**0,00**	
2.1.42.2.	Belanja Barang dan Jasa	***8.500.000,00***	***8.500.000,00***	***0,00***	
2.1.42.2.1.	Belanja Alat Tulis Kantor	161.500,00	161.500,00	0,00	
2.1.42.2.5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	224.000,00	224.000,00	0,00	
2.1.42.2.8.	Belanja makan dan minum	4.269.500,00	4.269.500,00	0,00	
2.1.42.2.20	Honor	3.845.000,00	3.845.000,00	0,00	
2.1.44	**Kegiatan Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa**	**6.082.000,00**	**6.082.000,00**	**0,00**	
2.1.44.2.	Belanja Barang dan Jasa	***6.082.000,00***	***6.082.000,00***	***0,00***	
2.1.44.2.4.	Belanja Alat dan Bahan Kebersihan	2.063.000,00	2.063.000,00	0,00	
2.1.44.2.9.	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.894.000,00	2.894.000,00	0,00	
2.1.44.2.19	Upah Kerja	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	
2.1.45	**Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor**	**8.007.500,00**	**14.007.500,00**	**6.000.000,00**	
2.1.45.2.	Belanja Barang dan Jasa	***2.007.500,00***	***2.007.500,00***	***0,00***	
2.1.45.2.3.	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	
2.1.45.2.7.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	767.500,00	767.500,00	0,00	
2.1.45.3.	Belanja Modal	***6.000.000,00***	***12.000.000,00***	***6.000.000,00***	
2.1.45.3.14	Belanja Modal Peralatan/Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00	
2.1.46	**Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor**	**5.550.000,00**	**5.550.000,00**	**0,00**	
2.1.46.2.	Belanja Barang dan Jasa	***5.550.000,00***	***5.550.000,00***	***0,00***	
2.1.46.2.20	Honor	355.000,00	355.000,00	0,00	
2.1.46.2.27	Belanja Jasa Service/Perawatan/Pemeliharaan	5.195.000,00	5.195.000,00	0,00	
2.2	**Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**	**778.650.000,00**	**683.825.000,00**	**(94.825.000,00)**	
2.2.2	**Kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan Posyandu**	**16.230.000,00**	**16.230.000,00**	**0,00**	
2.2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	***15.790.000,00***	***15.790.000,00***	***0,00***	
2.2.2.2.1.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.815.500,00	1.815.500,00	0,00	
2.2.2.2.5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.500,00	12.500,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
2.2.2.2.8.	Belanja makan dan minum	2.622.000,00	2.622.000,00	0,00	
2.2.2.2.20.	Honor	11.340.000,00	11.340.000,00	0,00	
2.2.2.3.	Belanja Modal	***440.000,00***	***440.000,00***	***0,00***	
2.2.2.3.13.	Belanja Modal Peralatan / Perlengkapan Rumah Tangga	440.000,00	440.000,00	0,00	
2.2.6	**Kegiatan pemberian makanan tambahan**	**4.140.000,00**	**4.140.000,00**	**0,00**	
2.2.6.2.	Belanja Barang dan Jasa	***4.140.000,00***	***4.140.000,00***	***0,00***	
2.2.6.2.8.	Belanja makan dan minum	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	
2.2.12	**Kegiatan fasilitasi Penyelenggaraan Desa Siaga**	**1.977.000,00**	**1.977.000,00**	**0,00**	
2.2.12.2.	Belanja Barang dan Jasa	***1.977.000,00***	***1.977.000,00***	***0,00***	
2.2.12.2.1.	Belanja Alat Tulis Kantor	357.000,00	357.000,00	0,00	
2.2.12.2.5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	270.000,00	270.000,00	0,00	
2.2.12.2.20	Honor	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	
2.2.14	**Kegiatan pengadaan/rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan**	**2.750.000,00**	**2.750.000,00**	**0,00**	
2.2.14.3.	Belanja Modal	***2.750.000,00***	***2.750.000,00***	***0,00***	
2.2.14.3.14	Belanja Modal Peralatan/Perlengkapan Kantor	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	
2.2.18	**Kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan An**	**13.103.000,00**	**8.903.000,00**	**(4.200.000,00)**	
2.2.18.2.	Belanja Barang dan Jasa	***13.103.000,00***	***8.903.000,00***	***(4.200.000,00)***	
2.2.18.2.8.	Belanja makan dan minum	4.503.000,00	4.503.000,00	0,00	
2.2.18.2.20	Honor	6.300.000,00	2.100.000,00	(4.200.000,00)	
2.2.18.2.27	Belanja Jasa Service/Perawatan/Pemeliharaan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	
2.2.28	**Kegiatan pengadaan/rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan**	**9.803.000,00**	**4.200.000,00**	**(5.603.000,00)**	
2.2.28.2.	Belanja Barang dan Jasa	***5.603.000,00***	***0,00***	***(5.603.000,00)***	
2.2.28.2.9.	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.878.000,00	0,00	(3.878.000,00)	
2.2.28.2.19	Upah Kerja	1.725.000,00	0,00	(1.725.000,00)	
2.2.28.3.	Belanja Modal	***4.200.000,00***	***4.200.000,00***	***0,00***	
2.2.28.3.13	Belanja Modal Peralatan / Perlengkapan Rumah Tangga	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
2.2.32	**Kegiatan Fasilitasi pendidikan keagamaan di tingkat Desa.**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	
2.2.32.2.	Belanja Barang dan Jasa	***5.000.000,00***	***5.000.000,00***	***0,00***	
2.2.32.2.1.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.2.32.2.20	Honor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.2.36	**Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Desa**	**508.438.000,00**	**523.731.000,00**	**15.293.000,00**	
2.2.36.2.	Belanja Barang dan Jasa	***3.125.000,00***	***3.125.000,00***	***0,00***	
2.2.36.2.5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	
2.2.36.2.20	Honor	2.375.000,00	2.375.000,00	0,00	
2.2.36.3.	Belanja Modal	***505.313.000,00***	***520.606.000,00***	***15.293.000,00***	
2.2.36.3.17	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan	505.313.000,00	520.606.000,00	15.293.000,00	
2.2.37	**Kegiatan pembangunan/Pemeliharaan jalan usaha tani**	**19.987.000,00**	**25.058.000,00**	**5.071.000,00**	
2.2.37.3.	Belanja Modal	***19.987.000,00***	***25.058.000,00***	***5.071.000,00***	
2.2.37.3.17	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan	19.987.000,00	25.058.000,00	5.071.000,00	
2.2.41	**Kegiatan pembangunan/Pengelolaan air bersih berskala De**	**29.865.000,00**	**34.895.000,00**	**5.030.000,00**	
2.2.41.2.	Belanja Barang dan Jasa	***1.715.000,00***	***1.715.000,00***	***0,00***	
2.2.41.2.5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	
2.2.41.2.20	Honor	1.665.000,00	1.665.000,00	0,00	
2.2.41.3.	Belanja Modal	***28.150.000,00***	***33.180.000,00***	***5.030.000,00***	
2.2.41.3.22	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jaringan Air Bersih	28.150.000,00	33.180.000,00	5.030.000,00	
2.2.49	**Kegiatan pembangunan/pemeliharaan Jembatan**	**10.945.000,00**	**11.017.000,00**	**72.000,00**	
2.2.49.3.	Belanja Modal	***10.945.000,00***	***11.017.000,00***	***72.000,00***	
2.2.49.3.18	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jembatan	10.945.000,00	11.017.000,00	72.000,00	
2.2.53	**Kegiatan pembangunan/pemeliharaan talud**	**156.412.000,00**	**45.924.000,00**	**(110.488.000,00)**	
2.2.53.2.	Belanja Barang dan Jasa	***2.375.000,00***	***2.375.000,00***	***0,00***	
2.2.53.2.20	Honor	2.375.000,00	2.375.000,00	0,00	
2.2.53.3.	Belanja Modal	***154.037.000,00***	***43.549.000,00***	***(110.488.000,00)***	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
2.2.53.3.17	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan	154.037.000,00	43.549.000,00	(110.488.000,00)	
2.3	**Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**	**49.155.500,00**	**32.804.500,00**	**(16.351.000,00)**	
2.3.2	**Kegiatan Operasional Lembaga Kemasyarakatan desa**	**1.023.500,00**	**1.023.500,00**	**0,00**	
2.3.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	***1.023.500,00***	***1.023.500,00***	***0,00***	
2.3.2.2.1.	Belanja Alat Tulis Kantor	63.500,00	63.500,00	0,00	
2.3.2.2.20.	Honor	960.000,00	960.000,00	0,00	
2.3.21	**Pengadaan Sarana Prasarana Olah Raga**	**32.357.000,00**	**26.931.000,00**	**(5.426.000,00)**	
2.3.21.2.	Belanja Barang dan Jasa	***2.452.000,00***	***2.752.000,00***	***300.000,00***	
2.3.21.2.7.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	1.742.000,00	2.042.000,00	300.000,00	
2.3.21.2.20	Honor	710.000,00	710.000,00	0,00	
2.3.21.3.	Belanja Modal	***29.905.000,00***	***24.179.000,00***	***(5.726.000,00)***	
2.3.21.3.31	Belanja Modal Sarana Dan Prasarana Olah Raga	29.905.000,00	24.179.000,00	(5.726.000,00)	
2.3.22	**Kegiatan fasilitasi pelestarian adat**	**12.500.000,00**	**3.000.000,00**	**(9.500.000,00)**	
2.3.22.2.	Belanja Barang dan Jasa	***12.500.000,00***	***3.000.000,00***	***(9.500.000,00)***	
2.3.22.2.5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000,00	20.000,00	0,00	
2.3.22.2.8.	Belanja makan dan minum	12.480.000,00	2.980.000,00	(9.500.000,00)	
2.3.23	**Kegiatan fasilitasi perayaan hari besar keagamaan dan nas**	**3.275.000,00**	**1.850.000,00**	**(1.425.000,00)**	
2.3.23.2.	Belanja Barang dan Jasa	***3.275.000,00***	***1.850.000,00***	***(1.425.000,00)***	
2.3.23.2.8.	Belanja makan dan minum	3.275.000,00	1.850.000,00	(1.425.000,00)	
2.4	**Bidang Pemberdayaan Masyarakat**	**74.138.000,00**	**21.084.500,00**	**(53.053.500,00)**	
2.4.1	**Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah D**	**2.011.000,00**	**1.637.500,00**	**(373.500,00)**	
2.4.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	***2.011.000,00***	***1.637.500,00***	***(373.500,00)***	
2.4.1.2.1.	Belanja Alat Tulis Kantor	318.500,00	45.000,00	(273.500,00)	
2.4.1.2.5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000,00	30.000,00	0,00	
2.4.1.2.8.	Belanja makan dan minum	517.500,00	517.500,00	0,00	
2.4.1.2.20.	Honor	1.145.000,00	1.045.000,00	(100.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
2.4.7	**Kegiatan fasilitasi kelompok anak**	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**0,00**	
2.4.7.2.	Belanja Barang dan Jasa	***3.600.000,00***	***3.600.000,00***	***0,00***	
2.4.7.2.1.	Belanja Alat Tulis Kantor	317.000,00	317.000,00	0,00	
2.4.7.2.5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	213.000,00	213.000,00	0,00	
2.4.7.2.8.	Belanja makan dan minum	475.000,00	475.000,00	0,00	
2.4.7.2.20.	Honor	655.000,00	655.000,00	0,00	
2.4.7.2.25.	Belanja Sewa	1.940.000,00	1.940.000,00	0,00	
2.4.14	**Kegiatan fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah, r**	**52.680.000,00**	**0,00**	**(52.680.000,00)**	
2.4.14.2.	Belanja Barang dan Jasa	***52.680.000,00***	***0,00***	***(52.680.000,00)***	
2.4.14.2.1.	Belanja Alat Tulis Kantor	135.000,00	0,00	(135.000,00)	
2.4.14.2.5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.500,00	0,00	(17.500,00)	
2.4.14.2.9.	Belanja Bahan Baku Bangunan	51.817.500,00	0,00	(51.817.500,00)	
2.4.14.2.20	Honor	710.000,00	0,00	(710.000,00)	
2.4.29	**Kegiatan pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat D**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	
2.4.29.2.	Belanja Barang dan Jasa	***5.000.000,00***	***5.000.000,00***	***0,00***	
2.4.29.2.1.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	
2.4.29.2.5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000,00	90.000,00	0,00	
2.4.29.2.20	Honor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
2.4.32	**Kegiatan penguatan kapasitas kelompok perempuan**	**10.847.000,00**	**10.847.000,00**	**0,00**	
2.4.32.2.	Belanja Barang dan Jasa	***10.847.000,00***	***10.847.000,00***	***0,00***	
2.4.32.2.1.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.482.000,00	2.482.000,00	0,00	
2.4.32.2.5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	662.500,00	662.500,00	0,00	
2.4.32.2.8.	Belanja makan dan minum	3.927.500,00	3.927.500,00	0,00	
2.4.32.2.20	Honor	1.615.000,00	1.615.000,00	0,00	
2.4.32.2.26	Belanja Perjalanan Dinas	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH BELANJA	1.173.951.000,00	1.015.689.500,00	(158.261.500,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	21.269.700,00	24.171.200,00	2.901.500,00	
3.	PEMBIAYAAN				
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	8.431.189,00	14.199.687,00	5.768.498,00	
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	8.431.189,00	14.199.687,00	5.768.498,00	
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
3.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	(11.568.811,00)	(5.800.313,00)	5.768.498,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	9.700.889,00	18.370.887,00	8.669.998,00	

Pejengkolan, 29 October 2018

kepala Desa

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI KEPALA DESA PEJENGKOLAN KECAMATAN PADURESO

Muslimah

LAMPIRAN II :	PERATURAN DESA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PEJENGKOLAN, KECAMATAN PADURESO,
KABUPATEN KEBUMEN
Jalan Bendung Pejengkolan Km.02 Kode Pos 54394

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PEJENGKOLAN KECAMATAN PADURESO
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEJENGKOLAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka perlu Badan Permusyawaratan Desa Melaksanakan wewenang dan fungsinya untuk membahas rancangan Peraturan Desa ;

b. bahwa Kepala Desa Pejengkolan Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen mengajukan draf Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b ,maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Terhadap Rancangan Perubahan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan lembaran Negara 5234) ;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repblik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 9 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan,Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 129);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 11 ,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 130);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 138);

15. Peraturan Desa Pejengkolan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Desa Pejengkolan Tahun 2015 Nomor 1);

16. Peraturan Desa Pejengkolan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenagan Lokal Berskala Desa di Desa Pejengkolan (Lembaran Desa Pejengkolan tahun 2015 Nomor 5) ;

17. Peraturan Desa Pejengkolan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Desa Pejengkolan Tahun 2015 Nomor 7) ;

18. Peraturan Desa Pejengkolan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 (Lembaran Desa Pejengkolan Tahun 2017 Nomor 5);

19. Peraturan Desa Pejengkolan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Pejengkolan Tahun 2017 Nomor 4);

20. Peraturan Desa Pejengkolan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 (Lembaran Desa Pejengkolan Tahun 2017 Nomor 6);

21. Peraturan Desa Pejengkolan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Pejengkolan Tahun 2018 Nomor 3).

Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Pejengkolan Nomor 140/02/KEP/2013 tahun 2013 Tanggal 24 April tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.
2. Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Pejengkolan Nomor 06/BPD - PJK tahun 2018 tanggal 20 September 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 Desa Pejengkolan, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa ;

KEDUA : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Desa
   1. Semula Rp. 1.195.220.700
   2. Bertambah / (berkurang) Rp. (155.360.000)
   Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp.1.039.860.700
b. Belanja Desa
   1. Semula
   a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.272.007.500
   b. Bidang Pembangunan Rp.778.650.000
   c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 49.155.500

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		Rp. 74.138.000
e. Bidang Tak Terduga		Rp. -
Jumlah Total		Rp.1.173.951.000
2.Setelah Perubahan		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		Rp. 277.975.500
b. Bidang Pembangunan		Rp. 683.825.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		Rp. 32.804.500
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		Rp. 21.084.500
e. Bidang Tak Terduga		Rp. -
Jumlah Total		Rp.1.015.689.500
Bertambah /(Berkurang)		Rp. (155.360.000)
Jumlah Belanja setelah perubahan		Rp. 1.015.689.500
Surplus / Defisit		Rp. 24.171.200
c. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1. Semula		Rp. 8.431.189
2. Bertambah/(Berkurang)		Rp. 5.768.498
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 14.199.687
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1. Semula		Rp. 20.000.000
2. Bertambah/(Berkurang)		Rp. -
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 20.000.000
Jumlah Pembiayaan		Rp. 5.800.313

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pejengkolan
pada tanggal 21 September 2018
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PEJENGKOLAN

BPD

SUTJIPTO YUSTINUS

LAMPIRAN III :	PERATURAN DESA NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
Nomor : 06/DS- PJK/2018
Nomor : 06/BPD - PJK /2018

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA PEJENGKOLAN

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh bulan September tahun dua ribu delapan belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. MUSLIMAH : Kepala Desa Pejengkolan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pejengkolan selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. SUTJIPTO YUSTINUS : Ketua BPD Desa Pejengkolan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pejengkolan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Anggaran 2018 yang telah diajukan PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini
3. PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2018 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini

selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Padureso untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
(MUSLIMAH)	(SUTJIPTO YUSTINUS)

LAMPIRAN IV :	PERATURAN DESA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

BERITA ACARA MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

PEMBAHASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan belas Bulan September Tahun Dua Ribu delapan Belas, bertempat di desa Pejengkolan , Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut :
   a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
      1. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
   b. Bidang Pembangunan
      1. Kegiatan fasilitasi penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD
      2. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
      3. Kegiatan Pembangunan jalan rabat beton dan pengaman jalan (talud) di dusun grigak dan Krajan I.
      4. Kegiatan Pembangunan jalan lingkungan.
      5. Kegiatan Pendirian dan pengelolaan BUMDesa.
      6. Kegiatan pengadaan Sarpras Olahraga.
      7. Kegiatan pembangunan sarana air minum skala desa
   c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
      1. Kegiatan oprasional lembaga kemasyarakatan Desa (LKMD)
      2. Kegiatan fasilitasi pelestarian adat
      3. Kegiatan fasilitasi perayaan hari besar keagamaan dan nasional
   d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
      1. Kegiatan fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah, rumah tangga miskin.

B. Menyepakati Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan catatan /setelah koreksi atas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :

1. Bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 telah sesuai dengan peraturan perundanga undangan yang berlaku.
2. Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dan semua kegiatan telah sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2018
3. Untuk bidang , kegiatan agar menyesuaikan dengan aturan perundang undangan yang ada.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PEJENGKOLAN

1. Ketua / Anggota	: SUTJIPTO YUSTINUS	(.....)
2. Wakil Ketua/Anggota	: MARNO	(.....)
3. Sekretaris / Anggota	: MARTINI	(.....)
4. Anggota	: JEMINAH	(.....)
5. Anggota	: NUR RODIN	(.....)

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : PEMBAHASAN PERUBAHAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2018
DESA : PEJENGKOLAN
KECAMATAN : PADURESO
TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2018

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Muslimah	Kepala Desa	
2.	Puriman	Sekdes	
3.	Saiman	Kadus II	
4.	Turyanto	Kasi Kesejahteraan	
5.	Boyiman	Kasi Pelayanan	
6.	Triono	Kadus Krajan I	
7.	Ngadiran	Kadus III	
8.	Kamid	Kadus IV	
9.	Basir	Kasi Pemerintahan	
10.	Pujirah	Kaur Keuangan	
11.	Tusinah	Kaur Tata Usaha dan Umum	
12.	Muslim	Kaur Perencanaan	
13.	Sutjipto yustinus	Ketua BPD	
14.	Marno	Anggota	
15.	Jeminah	Anggota	
16.	Martini	Anggota	
17.	Nur Rodin	Anggota	

BPD Desa Pejengkolan
Ketua

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KABUPATEN KEBUMEN
BPD
KECAMATAN PADURESO
DESA PEJENGKOLAN

(SUTJIPTO YUSTINUS)

LAMPIRAN V :	PERATURAN DESA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

BERITA ACARA
PERUBAHAN APB DESA TAHUN 2018
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan Penyusunan Perubahan APB Desa Tahun anggaran 2018 di Desa Pejengkolan Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Rabu,19 September 2018
Jam : 13.00 s/d selesai
Tempat : Balai Desa Pejengkolan

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi

Pencermatan RKP Desa untuk dijabarkan di dalam Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2018

Kriteria dan verifikasi Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2018 meliputi :

1. Realisasi Pendapatan dalam APBDesa
2. Realisasi Belanja Desa dalam APBDesa
3. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
4. Realisai Pembiayaan
5. Kesesuaian dengan aturan Perundang undangan

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : SUTJIPTO YUSTINUS dari BPD
Notulen : TUSINAH dari PEMDES
Narasumber :
1.MUSLIMAH dari PEMDES (Kepala Desa)
2.PURIMAN dari PEMDES (Sekdes)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi

kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2018

1. Realisasi Pendapatan dalam APBDesa ada penurunan
2. Realisasi Belanja Desa dalam APBDesa ada kegiatan yang berkurang nilainya,tidak dilaksanakan dan kegiatan yang naik nilai anggaran
3. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan telah sesuai dengan yang ada RKP Desa
4. Kesesuaian dengan aturan Perundang undangan telah sesuai

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab.

Pejengkolan, 19 September 2018

Kepala Desa	Wakil Kelompok Masyarakat	Ketua BPD
(MUSLIMAH)	(MARSIH)	(SUTSIPTO YUSTINUS)

MENGETAHUI DAN IKUT MENYEPAKATI

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan	Keterangan
1.	Purman	RT. 02		
2.	Marno	RT 01		
3.	Jemiah	RT 03		
4.	Martini	RT-03		
5.	Nurodi	RT 04		
6.	Ngadiran	RT 03		
7.	KHAERI	RT 04		
8.	SAMIJO	RT 03		
9.	Ngadiman	RT 01		
10.	markungah	RT 02		
11.	Misnem	RT 01		
12	Marsih	RT 01		
13.	Sri lestari	RT 02		
14.	Setyaningsih	RT 04		
15.	Tusiroh	RT 04		

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

Form Evaluasi : PP 43 Tahun 2014 Pasal 100(b)

LAPORAN KOMPOSISI BELANJA APBDESA
PEMERINTAH DESA PEJENGKOLAN
TAHUN ANGGARAN 2018

STATUS APBDES : PERUBAHAN

Kode	Jenis Belanja	Total Belanja	Belanja Operasional		Belanja Non Operasional	
		Rupiah	Rupiah	%	Rupiah	%
5.1.1.	Belanja Pegawai	180.570.000,00	180.570.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	158.140.500,00	39.450.000,00	24,95	118.690.500,00	75,05
5.1.3.	Belanja Modal	676.979.000,00	0,00	0,00	676.979.000,00	100,00
	Jumlah	1.015.689.500,00	220.020.000,00	21,66	795.669.500,00	78,34

Komposisi Biaya Operasional	**21,66 %**
Komposisi Biaya Non Operasional	**78,34 %**

Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa

Tim Evaluator APBDesa,

Paraf	:	Paraf	:
Nama	: PAIMAN, SE	Nama	: TOHA
NIP	: 19611011 198203 1 008	NIP	: 19650919 198607 1 002

Ruang catatan untuk evaluator APBDesa :

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KECAMATAN PADURESO

Jalan Wadaslintang KM 17 Telp. (0287) 6651128 Desa Padureso 54394

Padureso, 26 Oktober 2018

Nomor : 900 / 1005
Lampiran : 1 bendel.
Perihal : Penyampaian Hasil Evaluasi Rancangan Perdes Perubahan APBDesa Tahun 2018

Kepada :
Yth. 1. Kepala Desa Pejengkolan
2. Ketua BPD Pejengkolan
Di -
Pejengkolan

Menunjuk Surat Saudara Nomor 140/376 tanggal 17-10-2018 yang diterima pada tanggal 22 Oktober 2018 perihal Pengiriman Rancanagan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 terlampir disampaikan Keputusan Camat nomor 900 / /KEP/2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa Saudara untuk ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

PLT.CAMAT PADURESO
SEKCAM

PAIMAN, SE
NIP. 19611102 198303 1008

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kebumen (sebagai laporan);
2. Kepala Dispermades P3A Kabupaten Kebumen;
3. Arsip.

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PADURESO
Jalan Wadaslintang KM 17 Telp. (0287) 6651128
PADURESO 54394

KEPUTUSAN CAMAT PADURESO
NOMOR : 900/ 31 /KEP/2018

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA PEJENGKOLAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA PEJENGKOLAN TAHUN ANGGARAN 2018

CAMAT PADURESO,

Menimbang :

a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 perlu di evaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Desa lainnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Padureso tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten KebumenTahun 2004 Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

2. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kebumen untuk melaksanakan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat (BERITA Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 50)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Pejengkolan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pejengkolan Tahun 2018 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa agar melakukan penyesuaian dan menetapkan Rancangan Peraturan Desa Pejengkolan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Pejengkolan Tahun Anggaran 2018 berdasarkan hasil Evaluasi tersebut menjadi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padureso
pada tanggal 26 Oktober 2018

PLT. CAMAT PADURESO
SEKCAM

PAIMAN, SE

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. :
1. Bupati Kebumen.
2. Kepala Dispermades P3A Kabupaten Kebumen
3. Inspektur Kabupaten Kebumen;
4. Kabag Hukum Setda Kabupaten Kebumen;
5. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Kebumen;

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN CAMAT PADURESO
NOMOR : 900/ 31 / KEP/2018
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEJENGKOLAN KECAMATAN PADURESO TAHUN ANGGARAN 2018

REKOMENDASI
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN DESA PEJENGKOLAN KECAMATAN PADURESO TAHUN ANGGARAN 2018

No	Uraian	Koreksi	Rekomendasi
1	Kesesuaian Dengan RKP Desa	-	Sudah sesuai
2	Tata Naskah (Konsideran Hukum)	-	Sudah sesuai
3	Kesesuaian Jumlah (Penjumlahan Per Rekening, dan Penjumlahan antara Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan)	-	Sudah sesuai
4	Kesesuaian Jumlah (Penjumlahan Per Rekening dan Penjumlahan antara Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan)	Dalam Kolom Keterangan belum diisi	Selisih Pendapatan, Belanja sebelum Perubahan dan sesudah Perubahan supaya diisi (Betambah atau Berkurang) Sehingga akan kelihatan besaran perubahan anggaran
5	Kesesuaian dengan Standar Harga Kabupaten	-	Sudah sesuai
6	Kesesuaian Kode Rekening dengan Perbup parameter Siskeudesa Tahun 2018	-	Untuk disesuaikan
7	Penggunaan Pembiayaan	-	Bertambah
8	Kelengkapan Dokumen	-	- Lengkap
		-	- RKA Perubahan
		-	- DPA Perubahan

PLT. CAMAT PADURESO
SEKCAM

PAIMAN, SE